

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan Hukum Kedokteran, prinsip-prinsip Ilmu Hukum harus tetap dipegang teguh dan salah satu diantara prinsip utama itu ialah Asas Praduga Tak Bersalah. Asas ini harus diikuti sebagai ketentuan umum yang berlaku dalam suatu peradilan. Seorang dokter ataupun dokter ahli bedah tidak selalu harus berhasil dalam setiap tindakan yang dilakukan dan tidak selalu harus bertanggung jawab terhadap setiap kejadian yang mungkin terjadi dalam pemberian terapi. Hanya disyaratkan bahwa ia harus mempunyai pengetahuan dan kepandaian yang setara dengan sesama teman sejawatnya dan bertindak hati-hati secara wajar dalam menerapkan ilmu dan kepandaannya. Apakah ia dalam suatu kasus telah bertindak demikian atau tidak adalah persoalan hakim dan saksi ahli, karena adanya kelalaian harus dibuktikan dengan jelas. Untuk dapat menentukan adanya kelalaian medik yang menimbulkan tanggung jawab medik unsur utamanya adalah adanya kelalaian, dan untuk dapat menunjukkan terjadinya kelalaian, pembuktian menjadi hal yang utama. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, alat-alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
  - d. Petunjuk;
2. Dalam hal pembuktian kelalaian medik ditemukan beberapa kendala. Baik dalam hal mencari alat bukti, mendapatkan dokumen maupun mempergunakan rekam medik. Pembuktian juga terkendala karena tidak adanya keterbukaan dalam kasus kedokteran, kebanyakan pihak melindungi. Hakim dalam mempergunakan rekam medik sebagai alat bukti juga mengalami beberapa kendala yang terdiri dari:
- a. Keterbatasan kemampuan hakim dalam menterjemahkan isi dari rekam medik, rekam medik hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus untuk itu sedangkan hakim tidak memilikinya
  - b. Rekam medik cenderung digunakan dalam kasus kelalaian medik dan dibuat oleh tenaga kesehatan. Hanya tenaga kesehatan lah yang dapat memahami dan mengerti isi dalam rekam medis karena hakim tidak memiliki kemampuan untuk itu, jika dihadirkan di depan persidangan hakim membutuhkan saksi ahli, penggunaan saksi ahli dalam persidangan dalam kasus kelalaian medik kurang dapat meyakinkan hakim karena saksi ahli akan berasal dari tenaga kesehatan juga, sehingga para tenaga kesehatan akan lebih cenderung melindungi teman sejawatnya.

## **B. Saran**

1. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran dan semakin canggihnya alat yang digunakan dalam pelayanan di bidang

kesehatan maka aturan-aturan hukum yang mengatur bidang kesehatan harus berkembang pula. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di bidang kesehatan, khususnya dalam perkara kelalaian medik. Tidak adanya keseimbangan antara perkembangan ilmu kesehatan dengan aturan-aturan hukum tentu akan menyulitkan dalam proses penegakan hukum.

2. Perlu juga untuk menambah pengetahuan bagi para penegak hukum khususnya pengetahuan dalam bidang kedokteran atau hukum kedokteran, sehingga jika terjadi kasus kelalaian medik mereka dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan penyelesaian perkara sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini dapat ditempuh dengan mengadakan seminar-seminar atau diberikan semacam pendidikan khusus yang menyangkut hukum kedokteran.

